

4

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
NOMOR : 7 TAHUN 1980
TENTANG

PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS TENTANG MEMUNGUT OPSEN ATAS POKOK PAJAK RUMAH-
TANGGA DAN PERPONDING.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

- Menimbang :
- a. Bahwa dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tanggal 14 Oktober 1953 telah ditetapkan pungutan opsen atas pokok pajak rumah tangga dan perponding ;
 - b. Bahwa dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 1979 telah ditetapkan, bahwa besarnya pungutan opsen atas pajak rumah tangga adalah sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) ;
 - c. Bahwa dengan demikian, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tanggal 14 Oktober 1953 perlu ditinjau kembali dan disesuaikan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
 3. Undang-Undang Nomor 11 Drt. 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah.
 4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 1979, tentang Pajak Rumah Tangga.
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tanggal 14 Oktober 1953, tentang Memungut Opsen atas Pokok Pajak Rumah Tangga dan Perponding.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TENTANG MEMUNGUT OPSEN ATAS POKOK PAJAK RUMAH-TANGGA DAN PERPONDING.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tanggal 14 Oktober 1953 diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 20 Januari 1954 (tambahan seri C Nomor 2) tentang Memungut Opsen Atas Pokok Pajak Rumah Tangga dan Perponding diubah sebagai berikut :

- Pasal 2; kalimat " dua belas perseratus " dibaca " dua puluh lima perseratus " .

Pasal II


Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar semua orang mengetahui Peraturan Daerah ini, memerintahkan pengundangnya dengan menempatkan pada Lembaran Daerah Kabupaten - Daerah Tingkat II Banyumas.

Purwokerto, 22 Desember 1980.


DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

WAKIL KETUA



GOES TAROENO

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS



ROEDJITO